

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA **KEJAKSAAN NEGERI WAKATOBI**

## KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAKATOBI NOMOR: KEP-4./P.3.15/Cp.1/05/2024

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI WAKATOBI TAHUN 2023

## KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAKATOBI

#### Menimbang

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas : a. Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Wakatobi dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
  - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Wakatobi Tahun 2023.

## Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa PER-006/A/JA/07/2017 Nomor Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
  - Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAKATOBI PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI WAKATOBI TAHUN 2023

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Wakatobi Tahun 2023.

**KEDUA** 

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Wakatobi Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
  - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
  - Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
  - Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Wakatobi Tahun 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALAERIKAKSAAN NEGERI WAKATOBI

NIP. 19730217 199803 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAKATOBI

NOMOR: KEP-

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI WAKATOBI TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	
1	2	3
1.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	KETUA
2.	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	SEKRETARIS
3.	KAUR TU, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN PNBP	WAKIL SEKRETARIS I
4.	OPERATOR SAKIP / LKE	WAKIL SEKRETARIS II
5.	KEPALA SEKSI INTELIJEN	ANGGOTA
6.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
7.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
8.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
9.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA

KSAAN NEGERI WAKATOBI,

Jaksa Madya N P. 19730217 199803 1 002